



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 124 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN OPRATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura menunjuk Staf di Devisi Perencanaan Data Dan Informasi Kabupaten Jayapura sebagai Oprator SIDALIH dalam Melaksanakan Pemutahiran data pemilih berkelanjutan Tahun 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapua tentang Penunjukan Oprator

Sisten Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada
Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Tahun 2025 ;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

KESATU : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

JOHNY FRENGKY SAMAN

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS
DAN HUKUM
KPU KABUPATEN JAYAPURA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR 124 TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN OPRATOR SISTIM

INFORMASI DATA PEMILI (SIDALIH) PADA

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAPURA

PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

NAMA NAMA OPRATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

NAMA	NIP	Email
Teddi Emilia Nababan	198104182009102001	teddyemilianababan@gmail.com
Bayu Satriyo Wibowo	199305092025061005	bayu09satriyo@gmail.com
Mickael Sinaga	199803122025061011	mickaelsng12@gmail.com
Yustina Tonapa	198410052024212029	yustintonapa1005@gmail.com

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS
DAN HUKUM
KPU KABUPATEN JAYAPURA



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

JOHNY FRENGKY SAMAN